

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yakni hubungan lahir dan batin yang dibentuk diantara laki-laki serta perempuan, yang diatur melalui Pasal 1 dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Tujuannya yakni mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia serta langgeng, sejalan terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sebagai institusi yang signifikan pada sebuah masyarakat karena berperan sebagai pengakuan resmi atas hubungan diantara laki-laki dengan perempuan secara hukum.¹

Menurut naluri sosial manusia, perkawinan memiliki makna positif. Wirjono Prodjodikoro menganggap perkawinan sebagai bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peraturan khusus diperlukan mengenai persyaratan, pelaksanaan, kelangsungan, dan pembatalan perkawinan agar perkawinan berjalan dengan baik.² Salah satu maksud pernikahan adalah untuk menghasilkan kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan dan keberlanjutan, didasarkan pada prinsip keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, meskipun pasangan berhati-hati dalam memilih pasangannya, seringkali terjadi ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61.

²Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta 2017, hlm. 1.

Pernikahan yang telah berlangsung bertahun-tahun pun kadang-kadang dapat berakhir dengan perceraian.³

Undang-Undang Perkawinan selain menjadi bagian penting dari sistem hukum positif yang terdapat di Indonesia juga memiliki legitimasi hukum. Secara khusus, undang-undang ini mengatur perkawinan yang tidak setuju pada agama. Sejalan pada Pasal 2 ayat (1) ditekankan bahwasanya kesesuaian dengan agama adalah salah satu syarat sahnya perkawinan selain pencatatan. Oleh karena itu, agama menjadi kriteria utama untuk menentukan validitas perkawinan. Pernikahan yang berasal dari ikatan yang dilarang menurut ajaran agama ataupun aturan yang diberlakukan juga tidak diperkenankan dengan ketetapan Pasal 8 bagian f.⁴

Salah satu masalah sosial yang terkait dengan perkawinan adalah pandangan umum masyarakat tentang cara perkawinan dijalankan dan bagaimana hal itu berdampak pada pasangan yang akan menikah di lingkungan mereka. Perkawinan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Sebelum dianggap sah dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan, sebuah pernikahan harus didasarkan pada ikatan lahir batin. Pernikahan tersebut dinyatakan sah hanya jika diselenggarakan sejalan pada norma hukum agama maupun keyakinan agama masing-masing pasangan. Diharapkan bahwa setiap penduduk Indonesia yang ingin menikah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga agama mereka serta mematuhi peraturan pernikahan agama yang berlaku.

³*Ibid*, hlm.60

⁴Saraswati Putri Indrawan dan I Gede Artha Made Prilita, 'Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *jurnal kertha semaya*, Volume 1, Nomor 7. 2019.

Menurut penjabaran dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, setiap perkawinan diharuskan sejalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta keyakinan dan hukum agama setiap individu. Situasi ini menjelaskan bahwasanya perkawinan perlu dilaksanakan sesuai dengan keyakinan pribadi serta hukum agama, dimana jika tidak akan dinyatakan tidak sah. Sejalan pada Undang-Undang Perkawinan, sahkan dari perkawinan berbeda agama bergantung dengan pengakuan hukum dari agama setiap pasangan yang menikah. Sebagian besar orang percaya bahwa hampir semua agama tidak mengakui perkawinan antar agama karena agama umumnya mendorong pemeluknya untuk menikah dengan orang seagama mereka untuk menjaga kesucian keyakinan mereka. Akibatnya, banyak orang percaya bahwa hukum perkawinan melarang perkawinan yang berbeda agama.⁵ Pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama adalah dasar dari semua agama yang ada di Indonesia.

Pernikahan diantara mereka yang tidak menganut Islam di Indonesia sangat sensitif. Pernikahan dengan keterlibatan orang-orang dari berbagai agama di Indonesia dianggap sebagai masalah dengan sensitifitas yang sama terhadap pernikahan Islam. Menurut kedua agama besar tersebut, perkawinan diantara orang yang menganut agama yang berbeda dapat tidak mungkin jika pasangan tersebut mempertahankan prinsip agama masing-masing. Namun, pasangan dengan agama yang berlainan harus bersedia menerima serta mengikuti prinsip,

⁵Ambar Budhisulistiyawati Prasetyo Ade Witoko, Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm 104.

sifat, dan tujuan pernikahan menurut ajaran agama Katolik, sehingga pernikahan yang berbeda agama dianggap sah.⁶

Secara keseluruhan, Undang-Undang Perkawinan tidak secara otomatis menyatakan bahwa perkawinan yang melibatkan individu dari agama yang berbeda sebagai tidak sah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peraturan pernikahan di antara enam agama yang berbeda, di mana beberapa agama mengakui perkawinan lintas agama sebagai sah sedangkan agama lain tidak. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), absah tidaknya pernikahan lintas agama bergantung pada keyakinan agama individu yang terlibat.

Beberapa agama menganggap perkawinan orang yang berbeda agama sebagai sah, tetapi agama lain tidak menganggap pernikahan semacam itu sah. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan bahwasanya pernikahan yang tidak setuju dengan agama tertentu dapat dicatatkan sejalan pada peraturan yang diberlakukan. Ketentuan proses untuk mencatatkan perkawinan tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pernikahan berbeda agama melibatkan pernikahan diantara mereka yang berada dalam hukum agama, adat, serta kewarganegaraan yang tidak sama, baik selama kolonial maupun setelah kemerdekaan. Ini membuatnya menjadi masalah yang kompleks dalam bidang pernikahan.⁷

Semua pernikahan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda, dianggap sah

⁶*Ibid*, hlm.106

⁷Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga (ed.), *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Kapal Perempuan, Jakarta, 2004, hlm. 92.

menurut pernyataan utama Undang-Undang Perkawinan, dimana menjelaskan perkawinan akan dinyatakan sah jika dijalankan sesuai dengan keyakinan dan hukum agama dari setiap individu.⁸ Dalam situasi ini, jelas bahwa pemerintah akan menganggap pernikahan yang tidak sah apabila dilangsungkan tanpa mengikuti peraturan agama. Perkawinan lintas agama sendiri sering ditemui di Indonesia, namun dalam hal ini pemerintah tidak memberikan tindakan yang dianggap tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut, dimana hingga saat ini, pernikahan ini masih terjadi. Selain itu, arsip pemerintah tidak mencatat jumlah pernikahan beda agama.

Sebelum ada undang-undang resmi tentang perkawinan, orang melangsungkan pernikahan sesuai dengan adat istiadat di tempat mereka tinggal. Setelah pengaruh Islam menyebar pada abad ke-13, orang mengenal dua sistem hukum untuk perkawinan: hukum Islam dan hukum adat. Saat pemerintah kolonial Belanda berkuasa, mereka membawa sistem hukumnya sendiri. Orang Eropa, Cina, dan Indonesia yang beragama Kristen tunduk pada peraturan hukum yang berbeda selama penjajahan Belanda, sementara orang Muslim diatur oleh hukum adat dan hukum Islam.⁹ Administrasi sipil Belanda dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan agama dan etnis: orang Eropa (termasuk Jepang), orang Timur Asing (seperti India, Cina, serta Arab), serta orang pribumi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui *Regeling op de Gemengde Huwelijke Staatsblaad* 1898 Nomor 158 (GHR) merupakan peraturan yang relevan untuk

⁸H. Ichtiyanto, SA, SH, APU, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm.81.

⁹Trimargono Meytrias Ebenheser, *A Study of Contextual Church Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia*, LIT Verlag Münster, 2021, hlm.28.

mengatur perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran sesuai pada Pasal 1 GHR bisa dijelaskan dengan singkat dengan perkawinan yang dilangsungkan diantara sesama masyarakat yang menetap di Indonesia namun tunduk dengan hukum yang tidak sama.

Pernikahan yang berbeda agama dilihat oleh umat Katolik sebagai hambatan untuk mencapai tujuan pernikahan. Sangat penting bagi seseorang untuk meminta izin dari uskup di daerah mereka sebelum melangsungkan pernikahan beda agama. Hukum perkawinan Katolik didasarkan pada ajaran Alkitab dan Hukum Kanonik. Kanon 1070 menyatakan, “Tiadanya pemandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah”. Perkawinan campuran agama sesuai dengan hukum Katolik bisa dikelompokkan dengan:

1. Pernikahan diantara seorang penganut Katolik dan seseorang yang sudah dibaptis tetapi berasal dari denominasi gereja lain (beda gereja) tidak mewajibkan pihak yang bukan Katolik untuk mengubah keyakinannya. Namun, pihak harus bersedia menerima sifat, prinsip, dan tujuan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Katolik.
2. Pernikahan diantara seorang penganut agama Katolik dan seseorang yang belum pernah dibaptis (beda agama), disebut *disparitas cultus*..¹⁰

Dalam agama Katolik, ada kutipan yang digunakan sebagai pedoman untuk pernikahan antara orang yang berbeda agama. Sebagian besar teks dari kitab-kitab Katolik menyatakan penolakan terhadap pernikahan yang melibatkan orang dengan keyakinan lain. Situasi ini ditunjukkan dalam beberapa ayat dari

¹⁰Nofan Nur and Khafid Azmi, ‘Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Nawawi Dan Relevansinya Dengan Sistem Perkawinan Di Indonesia’ *jurnal inklusif*, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 86.

Kitab Perjanjian Lama, semisal Ulangan 7:3-4 serta Kejadian 6:5-6. Larangan perkawinan diantara orang yang berbeda agama juga ditemukan dalam Kitab Perjanjian Baru, semisal dalam Korintus 6:14, Korintus 7:1 dan 7:12-16.¹¹

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, yang dibuat pada 28 Juli 2005, mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an yang mengharamkan dan tidak sah perkawinan antara individu yang berbeda agama. Dokumen ini setuju dengan keyakinan ini. Dalam kitab suci Kristen, disebutkan “Pernikahan beda agama dalam ajaran agama Kristen tidak diinginkan menurut Perjanjian Lama (PL) dikarenakan khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi oleh ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman” (Keluaran 9-10; Nehemia 13:23-29; Malaikat 2:10). Hal serupa dilarang juga oleh agama Katolik, dimana pernikahan dianggap sebagai sakramen atau sesuatu yang suci. Akibatnya, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan, dan penulis tertarik untuk mempelajari subjek dengan judul **“PERSPEKTIF PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT AGAMA KATOLIK DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan awal yang diberikan, untuk menjadikan masalah yang akan diteliti lebih dapat dimengerti dan dibicarakan dengan lebih sederhana, rumusan masalah dalam skripsi ini dapat diuraikan yaitu, Bagaimana prespektif pernikahan beda agama menurut agama katolik di Indonesia?

¹¹Yonathan A. Trisna, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, Penerbit Kalam Hidup Pusat, Bandung, 1987, hlm.53.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah yang sebelumnya dijelaskan, dari penelitian ini akan ditujukan untuk memahami dan menilai perspektif pernikahan beda agama dalam konteks Agama Katolik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini diharap mampu menyajikan bermacam dampak yang positif, seperti halnya:

a) Manfaat Teoritis

Sebagai referensi yang mampu memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat umum tentang isu perkawinan lintas agama dalam perspektif Agama Katolik. Kemudian mampu menjadi kontribusi berupa gagasan dan sudut pandang yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan, terutama dalam konteks perkawinan antaragama di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

Memberi kontribusi sekaligus masukan yang berharga bagi perkembangannya hukum positif di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sumber pemikiran yang berguna sebagai pertimbangan dalam penanganan kasus perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri, terutama dalam upaya mencapai kepastian hukum dalam konteks perkawinan beda agama.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka ini mengacu pada beragam konsep yang dihasilkan melalui abstraksi dan pemikiran, atau sebagai suatu kerangka acuan yang digunakan untuk

mengidentifikasi permasalahan yang dianggap relevan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual mencakup:

1. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni suatu pandangan terhadap suatu hal.

2. Perkawinan Beda Agama

Rusli dan R. Tama mengatakan pernikahan antar agama yakni hubungan yang melibatkan elemen lahir batin diantara laki-laki serta perempuan. Beda dalam hal agama pada situasi ini mengakibatkan terlibatnya dua aturan berbeda terkait persyaratan serta prosedur pernikahan. Peraturan-peraturan ini sejalan terhadap hukum agama yang setiap individu anut. Pernikahan jenis ini dilakukan demi mewujudkan keluarga yang abadi dan bahagia dengan mempercayai Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Menurut penjelasan Eoh, perkawinan lintas agama dilaksanakan diantara dua individu dengan kepercayaan dan keyakinan agama yang saling berbeda. Sehingga bisa dipahami bahwasanya perkawinan ini mengacu terhadap perkawinan yang diselenggarakan diantara dua orang yang tetap memeluk agamanya masing-masing.

3. Agama Katolik

Semua orang Katolik diharapkan untuk tetap setia pada iman Katolik, jadi disarankan untuk menikah dengan orang Katolik juga. Ajaran ini didasarkan pada upaya Gereja untuk memberi perlindungan bagi iman orang

¹²Agung, Perkawinan Beda Agama, <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/>, Diakses Pada 20 Februari 2024, Pada Pukul 15:00 WIB

Katolik terhadap kemungkinan murtad, kesulitan, ataupun kecenderungan untuk tidak peduli pada iman mereka.

F. Landasan Teoritis

1. Teori kepastian hukum

Nilai mendasar dari kepastian hukum yakni dasar dari teori kepastian hukum, dimana menyatakan kepastian hukum yakni inti sistem hukum tersebut, ataupun dinamakan dengan “Scherkeit des Rechts selbst”. Kepastian dianggap sebagai karakteristik yang sulit terpisahkan pada hukum, terutama dalam hal norma hukum tertentu. Kepastian hukum dianggap sangat penting karena tidak dapat berfungsi sebagai standar perilaku yang berlaku untuk semua orang. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan nilainya.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah pengetahuan yang melekat pada hukum tersebut, dan bahwasanya kepastian hukum diperoleh dari peraturan hukum, khususnya perundang-undangan. Menurut pandangannya, hukum positif pengatur kepentingannya manusia perlu dihormati, walaupun mungkin tidak adil.¹³

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa ada dua ide utama di balik teori kepastian hukum. Pertama, setiap warga negara harus mengetahui perbuatan hukum yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, dengan mengetahui peraturan hukum, setiap warga negara harus dapat merasakan dan memperoleh keamanan hukum. Mertokusumo menjelaskan, sebuah kepastian hukum berperan untuk memastikan bahwasanya hukum diterapkan secara benar. Untuk mencapai

¹³Revika, Teori Hukum, [https:// layanan. Hukum .uns .ac.id /data /RENSI %20file /Data %20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx), Dikases Pada 20 Februari 2024, Pada Pukul 15:00 WIB

kepastian hukum, diperlukan usaha dalam pengaturan hukum melalui undang-undang yang dirancang pihak dengan otoritas dan kewenangan, supaya undang-undang itu mempunyai dimensi yuridis dimana mampu memastikan bahwasanya hukum menjalankan fungsinya selaku sebuah aturan yang semestinya dihormati.¹⁴

2. Teori Keadilan

Konsekuensi hukum dari perkawinan antaragama dapat diatasi dengan menggunakan teori keadilan ini. Kewarisan, harta kekayaan, dan hubungan pernikahan adalah contoh dari konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama.

Pasangan yang menikah dengan perbedaan agama sangat memperhatikan bagaimana harta kekayaan dan warisan didistribusikan, sehingga teori keadilan dapat membantu merumuskan masalah kedua dan ketiga. Tetapi tujuannya hukum ini bukan sebatas mencakup keadilan, dimana juga meliputi kepastian hukum serta keuntungan darinya. Aristoteles, seorang ahli teori keadilan, berpendapat bahwa keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi orang-orang dengan kedudukan hukum yang sama.

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa judul penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan dengan topik penelitian dalam penyusunan skripsi. Beberapa di antaranya mencakup:

1. “Pandangan Hukum Islam dan Prinsip Hak Asasi Manusia tentang Perkawinan Antaragama di Indonesia” Eka Novia Sari Dalam skripsi ini, penelitian fokus

¹⁴Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 18.

pada analisis perkawinan antaragama dari perspektif hukum Islam, sementara dalam skripsi saya, penelitian lebih menekankan analisis perkawinan antaragama dari perspektif hukum Katolik.

2. “Penelitian tentang Perkawinan Antaragama di Indonesia: Kasus Studi Yayasan Harmoni Mitra Madania” Oleh Dhiya Fahira Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kesamaan antara skripsi ini dan penelitian saya adalah keduanya mengulas mengenai perkawinan antaragama. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penulis menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penelitian oleh Dhiya Fahira menerapkan pendekatan empiris.

H. Metode Penelitian

Secara mendasar, metode ini berupa pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh kebutuhan data demi manfaat dan tujuan tertentu. Metode ini mencakup suatu sistem atau teknik yang diterapkan secara sistematis dan metodis, dengan hasil akhirnya berupa pencapaian kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Metode penelitian memberikan gambaran rinci mengenai desain penelitian, termasuk langkah serta prosedur yang perlu diikuti, waktu pelaksanaan penelitian, sumber data yang digunakan, cara perolehan, pengolahan, serta analisis data.

1. Tipe Penelitian

Penelitian jenis hukum normatif termasuk pada jenis penelitian ilmiah yang menggunakan logika keilmuan, terutama dalam kerangka normatif, yang berusaha untuk menemukan kebenaran. Aspek normatif yang digunakan tidak

hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini sering kali mengandalkan sumber-sumber perpustakaan sebagai basis utamanya.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis telah membuat keputusan untuk menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan penelitian, antara lain: Dalam penelitian hukum, ada banyak cara guna memperoleh kebutuhan data melalui beragam sumber yang mempunyai keterkaitan terhadap subjek dan menemukan solusi.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode hukum ini melibatkan meninjau secara menyeluruh setiap undang-undang yang terkait pada permasalahan tertentu. Metode ini digunakan untuk mencapai sebuah pemahaman yang sejalan serta konsisten terkait berbagai perundang-undangan yang membuatnya bisa dipergunakan menjadi dasar perselisihan untuk menyelesaikan masalah.¹⁵

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Fokus penelitian ini adalah pada analisis beberapa putusan Pengadilan Negeri Indonesia tentang Perizinan Perkawinan Beda Agama, sehingga analisis ini digunakan sebagai sudut pandang penyelesaian masalah dalam penelitian hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber informasi khususnya untuk pendekatan yuridis normatif tidak diperoleh melalui pengamatan lapangan. Literatur ataupun yang juga

¹⁵*Ibid*, hlm. 93.

dinamakan dengan bahan hukum sekunder menjadi sumber utama dari penelitian hukum normatif. Sebab bahan literatur hukum adalah sumber utama untuk menganalisis standar hukum dan terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan hukum Sekunder, dimana berperan untuk memberi arahan ataupun penjabaran terkait bahan hukum primer. Contoh sumber data ini termasuk jurnal ilmu hukum, pendapat ahli hukum, buku, serta informasi internet dalam kaitannya terhadap subjek. Bahan hukum sekunder ini umum dipergunakan oleh mahasiswa hukum untuk menjadi tambahan referensi dalam memperoleh pemahaman terkait permasalahan yang tengah dipelajari.

4. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang diterapkan dalam melangsungkan analisis yakni:

- a) Mengenali materi hukum yang terkait pada permasalahan yang sedang diangkat;
- b) Menyelidiki dan menjelaskan setiap regulasi yang berkaitan dengan permasalahan; dan
- c) Melaksanakan penilaian pada regulasi yang berhubungan terhadap permasalahan.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 24.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian akan meliputi empat bab dengan setiap babnya mempunyai beberapa subbab yang menjadi bagian penting untuk topik yang dibahas, sesuai dengan judul skripsi. Skripsi ini disusun dengan cara berikut:

Bab I Pendahuluan

Mencakup penjelasan terkait fokus penulisan, dimana meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian, kerangka konseptual, dasar teoritis, metode, serta struktur penulisan. Tujuannya yakni memberi gambaran umum tentang topik yang diangkat dengan lebih mendalam di bagian-bagian berikutnya, serta memastikan bahwa topik tersebut relevan dengan permasalahan yang akan diteliti secara khusus di kemudian hari.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bibliografi, yang merujuk pada berbagai literatur dan sumber yang relevan, mencakup definisi-definisi yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teoretis yang akan diterapkan dalam bab-bab berikutnya adalah tujuan utama dari bab ini.

Bab III Pembahasan

Pembahasan, menjawab pertanyaan awal. Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Keputusan Pengadilan Negeri Indonesia.

Bab IV Penutup

Bab terakhir menyimpulkan penulisan ini secara keseluruhan dan mengandung kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas.